



**GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 8 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN  
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PEMERINTAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, telah ditetapkan pedoman pelaksanaannya dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2014;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya yang mengatur tentang Badan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah, perlu mengubah Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Peraturan Gubernur Suiawesi Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang

Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bag: Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan Dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2009 tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 250);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil Bukan Bendahara Dan Pejabat Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 12);
23. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 139 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Penerapan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Di Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi

Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 139);

24. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 37 diubah dengan menambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 37 selengkapya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 37

- (1) BLUD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca memenuhi syarat minimal, dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling rendah 3 (tiga) orang atau paling tinggi 5 (lima) orang dan seorang di antara Anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Syarat paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Dewan Pengawas dibentuk dengan Keputusan Gubernur atas usulan pemimpin BLUD.
- (5) Dewan Pengawas merupakan unit non struktural yang bersifat independen dan

bertanggung jawab kepada Gubernur.

(6) Keputusan Dewan Pengawas bersifat kolektif kolegial.

2. Ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 38 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 38

(1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu :

- a. menentukan arah kebijakan BLUD;
- b. menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- c. menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
- d. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- e. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pelanggan atau pihak yang dilayani atau pasien;
- f. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit, khusus pada BLUD Rumah Sakit;
- g. mengawasi kepatuhan penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, khusus pada BLUD Rumah Sakit; dan
- h. melakukan pengawasan pengelolaan keuangan BLUD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dewan Pengawas berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
- b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD dan memberikan pendapat serta saran kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD;
- c. melaporkan kepada Gubernur tentang kinerja BLUD;
- d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD;
- e. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD; dan
- f. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.

(3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

3. Diantara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38 A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 38 A

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan BLUD;
- b. menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawas

- Internal BLUD dengan sepengetahuan pemimpin BLUD, serta memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Kepala/ Direktur Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), khusus pada BLUD Rumah Sakit;
  - d. meminta penjelasan dari komite atau unit non struktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), khusus pada BLUD Rumah Sakit;
  - e. berkoordinasi dengan pemimpin BLUD dalam menyusun Peraturan Internal organisasi atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*) untuk ditetapkan oleh Gubernur; dan
  - f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan pelayanan BLUD.
4. Ketentuan Pasal 39 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 39 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 39

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri atas unsur-unsur:
    - a. pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD;
    - b. pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah; dan
    - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
  - (2) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola BLUD.
  - (3) Untuk dapat diusulkan dan/atau diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas, setiap calon harus memenuhi persyaratan :
    - a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah yang berkaitan dengan kerumahsakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan berkinerja;
    - b. mampu dan sah untuk melakukan perbuatan hukum;
    - c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit;
    - d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
    - e. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan penyelenggaraan rumah sakit; dan
    - f. persyaratan lain yang dipandang perlu yang ditetapkan oleh Gubernur.
5. Ketentuan Pasal 40 ayat (3) diubah, serta ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), sehingga Pasal 40 selengkapnya berbunyi, sebagai berikut :

#### Pasal 40

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya oleh Gubernur.
- (3) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan apabila :

- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan tindakan/perbuatan yang dapat merugikan BLUD;
  - d. mempunyai benturan kepentingan dengan BLUD;
  - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - f. berhalangan tetap.
- (4) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Gubernur.
- (5) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan pasal 39.
- (6) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.
6. Ketentuan Pasal 41 ditambahkan 7 (tujuh) ayat baru, yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9), sehingga Pasal 41 selengkapnya erbunyi, sebagai berikut :

#### Pasal 41

- (1) Gubernur dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas dewan pengawas, berdasarkan usulan Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.
- (4) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.
- (5) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Sekretaris Dewan Pengawas yaitu :
  - a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan berkinerja;
  - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum serta tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang menyebabkan kerugian negara;
- (6) Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya oleh Gubernur.
- (7) Pemberhentian Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan apabila :
  - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. melakukan tindakan/perbuatan yang dapat merugikan BLUD;
  - d. mempunyai benturan kepentingan dengan BLUD;
  - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - f. berhalangan tetap.

- (8) Dalam hal Sekretaris Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Gubernur.
  - (9) Apabila Sekretaris Dewan Pengawas diberhentikan, dilakukan penggantian dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
7. Ketentuan Pasal 42 diubah yaitu dengan menambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 42 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 42

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada anggaran BLUD dan dimuat dalam RBA.
  - (2) Anggota Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan honorarium atau imbalan sesuai kemampuan keuangan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 44 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 44

- (1) Gubernur dapat memberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalitas yang diperlukan kepada Pejabat pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai BLUD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dihapus.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (4) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-SKPD ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD-SKPD melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-Unit Kerja ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan pemimpin BLUD-Unit Kerja melalui Kepala SKPD dan Sekretaris Daerah.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 26 Januari 2015  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd

**Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, S.H., M.Si., M.H.**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 26 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN,

ttd

**Ir. H. ABDUL LATIF, M.Si., M.M.**

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 8